BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang :

a. bahwa reformasi birokrasi mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
b. bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, perlu menyusun panduan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya yang diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah Perangkat Daerah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
6. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
7. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
8. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
9. Tim Pembangunan Zona Integritas yang selanjutnya disebut Tim Pembangunan ZI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unit kerja yang menangani peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi

mempunyai tugas konsultasi, evaluasi, pemantauan dan pendampingan sebelum dilaksanakan penilaian oleh TPI dan pemantauan terhadap unit kerja yang telah melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

10. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang akan diusulkan WBK/WBBM ke TPN.
11. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk pada tingkat Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan untuk meraih predikat WBK dan WBBM.
12. Komponen Pengungkit adalah komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
13. Komponen Hasil adalah komponen yang menjadi penentu pencapaian program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance.*

BAB II
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI

Bagian Kesatu
Pencanangan Pembangunan ZI

Pasal 2

(1) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
(2) Pencanangan pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan deklarasi/pernyataan kesiapan membangun ZI.

Pasal 3

(1) Pencanangan pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
(2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan:
    a. calon aparatur sipil negara;
    b. aparatur sipil negara;
    c. rotasi jabatan; dan/atau
    d. promosi jabatan.
(3) Bagi Perangkat Daerah yang seluruh pegawainya belum menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI.

Pasal 4

(1) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara resmi oleh Bupati.
(2) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
(3) Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan ZI oleh kepala Perangkat Daerah disaksikan oleh Bupati.
(4) Naskahdeklarasi/pernyataan dan piagam pencanangan pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Proses Pembangunan ZI Menuju WBK dan Menuju WBBM

Paragraf 1
Pembentukan Tim Pembangunan ZI

Pasal 5

(1) Identifikasi dan pembinaan, konsultasi, pemantauan dan pendampingan terhadap unit kerja yang telah melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM terhadap Perangkat Daerah pembangunan ZI dilaksanakan oleh Tim Pembangunan ZI.
(2) Tim Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penetapan Unit Kerja

Pasal 6

(1) Bupati atas rekomendasi Tim Pembangunan ZI, menetapkan Perangkat Daerah yang akan dievaluasi oleh TPI menuju WBK dan/atau WBBM.
(2) Penetapan Perangkat Daerah yang akan dievaluasi oleh TPI menuju WBK dan/atau WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
    a. Perangkat Daerah melaksanakan layanan utama (*core business*) Pemerintah Daerah;
    b. Perangkat Daerah memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima; dan
    c. Perangkat Daerah mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan ZI.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menetapkan program kerja pembangunan ZI sesuai dengan hasil identifikasi layanan utama, isu strategis, dan risiko yang dihadapi Perangkat Daerah.
(2) Untuk memastikan setiap Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjalan dengan baik, kepala Perangkat Daerah membentuk tim kerja pembangunan ZI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Pembangunan ZI

Pasal 8

(1) Tim kerja pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) membuat dokumen rencana pembangunan ZI yang memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK dan/atau WBBM.
(2) Dokumen Rencana Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 2 komponen yakni:
    a. Komponen Pengungkit; dan
    b. Komponen Hasil.

Pasal 9

(1) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas aspek:
    a. manajemen perubahan;
    b. penataan tatalaksana;

c. penataan manajemen sumber daya manusia;
d. penguatan akuntabilitas kinerja;
e. penguatan pengawasan; dan
f. peningkatan kualitas pelayanan publik.

(2) Indikator area perubahan pada Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Komponen Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, difokuskan pada dua sasaran utama yakni:
a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel; dan
b. kualitas pelayanan publik yang prima.

(2) Pengukuran sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
a. nilai persepsi korupsi (survei eksternal), yakni hasil survei kuantitatif terhadap *stakeholders* terkait tentang tingkat korupsi yang terjadi pada Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI; dan
b. capaian kinerja lebih baik, yakni capaian realisasi kinerja sesuai perjanjian kinerja.

(3) Pengukuran sasaran terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) yang mengacu pada kebijakan terkait survei kepuasan masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(4) Komponen survei kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. diskriminasi pelayanan, yakni Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan tidak memandang faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya;
b. kecurangan pelayanan, yakni Perangkat Daerah tidak memberikan layanan diluar ketentuan dan/atau mengindikasikan kecurangan;
c. menerima imbalan dan/atau gratifikasi, yakni Perangkat Daerah tidak menerima/meminta imbalan dan/atau gratifikasi diluar ketentuan yang berlaku;
d. percaloan, yakni tidak terjadi praktik percaloan di Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI; dan
e. pungutan liar, yakni Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI dipastikan tidak terjadi permintaan biaya diluar ketentuan.

(5) Kriteria capaian kinerja lebih baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. target kinerja utama tercapai lebih dari 100% (seratus persen) dan lebih baik dari capaian kinerja tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional atau rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis;
b. target kinerja utama tercapai 100% (seratus persen) dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
c. target kinerja utama tercapai 100% (seratus persen) atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
d. target kinerja utama tidak tercapai; dan
e. kinerja utama tidak berorientasi hasil.

Pasal 11

(1) Target prioritas dalam dokumen rencana kerja Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi.

(2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun dan memuat target capaian bulanan.

(3) Tim kerja pembangunan ZI Perangkat Daerah membuat laporan tertulis atas capaian target rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala setiap triwulan kepada Bupati melalui Tim Pembangunan ZI.

Paragraf 4
TPI

Pasal 12

(1) Untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan ZI pada Perangkat Daerah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Bupati membentuk TPI.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi TPI serta pedoman penilaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam Proses Pembangunan ZI oleh Perangkat Daerah, TPI mempunyai peran untuk:
a. melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM kepada TPN; dan
b. berkonsultasi kepada TPN terkait proses penilaian Perangkat Daerah menuju WBK/WBBM.

Pasal 14

(1) TPI melakukan pemantauan secara berkala dan penilaian terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan rekomendasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengajuan ZI Menuju WBK

Pasal 15

(1) Tim Pembangunan ZI melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi berpredikat menuju WBK dengan memperhatikan persyaratan:
    a. Perangkat Daerah yang diajukan merupakan layanan utama dari Pemerintah Daerah;
    b. memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi;
    c. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari aparat pengawasan internal pemerintah 100% (seratus persen);
    d. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 100% (seratus persen);
    e. sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun; dan
    f. predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari evaluasi internal minimal “B”.
(2) Perangkat Daerah terpilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi membangun ZI menuju WBK, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian mandiri (*self assessment*).

(3) Pengajuan evaluasi kepada TPI wajib dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh TPN.

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah yang akan diusulkan mendapat predikat WBK harus memenuhi kriteria ambang batas penilaian yakni:
   a. memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 (tujuh puluh lima), dengan minimal nilai pengungkit 40 (empat puluh);
   b. bobot nilai per area pengungkit minimal 60% (enam puluh persen) pada semua area pengungkit;
   c. nilai Komponen Hasil "birokrasi yang bersih dan akuntabel" minimal 18,25 (delapan belas koma dua lima), dengan ketentuan:
      1. nilai sub komponen "survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau minimal skor survei 3,60 (tiga koma enam nol); dan
      2. nilai sub komponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50 (dua koma lima nol); dan
   d. nilai Komponen Hasil "pelayanan publik yang prima" minimal 14,00 (empat belas koma nol nol) atau skor survei minimal 3,20 (tiga koma dua nol).

(2) TPI memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai Perangkat Daerah yang telah dinilai untuk diusulkan mendapat predikat WBK.

(3) Bupati/Sekretaris Daerah menetapkan Perangkat Daerah yang akan diusulkan mendapat predikat WBK.

Pasal 17

(1) Bupati mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK.

(2) Pengajuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Bupati yang diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh TPN.

(3) Surat pengajuan evaluasi dan surat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan ZI Menuju WBBM

Pasal 18

(1) Tim Pembangunan ZI melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi berpredikat menuju WBBM dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
   a. Perangkat Daerah yang diajukan merupakan layanan utama dari Pemerintah Daerah;
   b. memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi;
   c. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari aparat pengawasan internal pemerintah/badan pengawas keuangan 100% (seratus persen);
   d. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 100% (seratus persen);
   e. sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM atau sudah mendapat predikat WBK minimal satu tahun; dan

f. predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari evaluasi internal minimal "BB".

(2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.

(3) Perangkat Daerah yang akan mengajukan WBBM untuk dilakukan evaluasi dan penilaian mandiri (*self assessment*).

(4) Pengajuan evaluasi kepada TPI wajib dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh TPN.

(5) Perangkat Daerah berpredikat WBK berpotensi menuju WBBM, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian kelengkapan persyaratan.

(6) TPI melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Daerah berpredikat WBK yang berpotensi menuju WBBM.

Pasal 19

(1) TPI memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai Perangkat Daerah berpredikat WBK yang telah dinilai untuk diusulkan mendapat predikat WBBM.

(2) Perangkat Daerah berpredikat WBK yang akan diusulkan untuk mendapat predikat WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ambang batas penilaian:
   a. memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol) dengan minimal nilai pengungkit 48 (empat puluh delapan);
   b. bobot nilai per area pengungkit minimal 75% (tujuh puluh lima persen) pada semua area pengungkit;
   c. nilai Komponen Hasil "birokrasi yang bersih dan akuntabel" minimal 19,50 (sembilan belas koma lima nol) dengan ketentuan:
      1. nilai sub komponen "survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau minimal skor survei 3,60 (tiga koma enam nol); dan
      2. nilai sub komponen "kinerja lebih baik" minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima);
   d. nilai Komponen Hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau skor survei minimal 3,60 (tiga koma enam nol).

Pasal 20

(1) Bupati berdasarkan rekomendasi TPI, mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah berpredikat WBK untuk mendapat predikat WBBM.

(2) Pengajuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Bupati yang diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh TPN.

(3) Surat pengajuan evaluasi dan surat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat
Menuju WBK dan Menuju WBBM

Pasal 21

(1) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) menggunakan sistem informasi penilaian mandiri

pembangunan ZI melalui laman atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Sistem informasi penilaian mandiri pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen pembantu yang digunakan oleh:
   a. TPI untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pembangunan ZI di Perangkat Daerah;
   b. Pemerintah Daerah untuk melakukan pengajuan evaluasi kepada TPN apabila penilaian yang dilakukan TPI terhadap Perangkat Daerah telah memenuhi kriteria; dan
   c. TPN untuk monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, pengelolaan data dan informasi dalam rangka penyusunan profil pelaksanaan ZI.

(3) Pengajuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh TPN berakhir.

(4) Predikat WBK dan/atau WBBM ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(5) Dalam hal hasil evaluasi TPN belum memenuhi nilai minimal WBK dan/atau WBBM, Perangkat Daerah tersebut dilakukan pembinaan.

Pasal 22

(1) Predikat WBK Perangkat Derah, dapat dicabut apabila terdapat keputusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang bersifat tetap dan mengikat atau terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani; dan

(2) Predikat WBBM Perangkat Derah, dapat dicabut apabila terdapat keputusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang bersifat tetap dan mengikat atau terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani.

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mendapat predikat menuju WBK dan/atau WBBM.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. piagam Bupati;
   b. barang; dan/atau
   c. uang.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Tim Pembangunan ZI melakukan pembinaan secara intensif terhadap Perangkat Daerah yang sedang melakukan pembangunan ZI menuju WBK atau WBBM dengan cara memberikan asistensi dan layanan konsultasi.

(2) Perangkat Daerah yang telah berpredikat WBK dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBK serta memperoleh predikat menuju WBBM.
(3) Perangkat Daerah yang telah memperoleh predikat WBBM tetap dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBBM.
(4) Pengawasan atas pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan/atau WBBM serta kinerja Perangkat Daerah yang telah memperoleh predikat WBK dan/atau WBBM dilakukan oleh TPI.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

(1) Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK dan/atau WBBM dilaksanakan oleh TPI.
(2) TPI membuat laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis setiap tahun kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.

Pasal 27

(1) Tim Pembangunan ZI menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Inspektur mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan/program pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK dan/atau WBBM.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang .

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSTAMSIKIN,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19820407 200903 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

A. DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KOP PERANGKAT DAERAH

(Nama PD)

DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI INI ……. TANGGAL ……. BULAN ……. TAHUN ……..

SAYA, … (nama lengkap)… SELAKU KEPALA … (nama PD) … BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN …(nama PD)…

BERKOMITMEN
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME,
SIAP MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

BATANG, TANGGAL BULAN TAHUN KEPALA …(nama PD)…

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

B. PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KOP PERANGKAT DAERAH

(Nama PD)

PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI INI ..... TANGGAL ..... BULAN ..... TAHUN .....

SAYA, ... (nama lengkap)... SELAKU KEPALA ... (nama PD) ... BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN ...(nama PD)...

BERKOMITMEN
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
KHUSUSNYA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

BATANG, TANGGAL BULAN TAHUN

Mengetahui, BUPATI BATANG,	KEPALA ...(nama PD)...
(nama lengkap dan gelar)	(nama lengkap dan gelar)

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Indikator area perubahan pada komponen pengungkit penilaian dengan bobot sebesar 60%.

<table>
<tr><td colspan="2">I. Manajemen Perubahan</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tujuan</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN pada Perangkat Daerah yang dibangun menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
3. Terimplementasikannya Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Aspek Pemenuhan</td></tr>
<tr><td>Indikator</td><td>Proses Kegiatan</td></tr>
<tr><td>Penyusunan Tim Kerja</td><td>1. Perangkat Daerah telah membentuk tim kerja untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
2. Penentuan anggota tim kerja selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.</td></tr>
<tr><td>Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</td><td>1. Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah disusun;
2. Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
3. Terdapat mekanisme atau media untuk me-nyosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.</td></tr>
<tr><td>Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</td><td>1. Seluruh kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
2. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
3. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.</td></tr>
<tr><td>Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</td><td>1. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
2. Agen Perubahan telah ditetapkan;
3. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi;
4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Aspek Reform</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pengukuran keberhasilan area “Manajemen Perubahan” ini, adanya kondisi:
a. Komitmen dalam perubahan
1. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret;
2. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen.
b. Komitmen pimpinan
Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan perangkat daerahnya.</td></tr>
</table>

c. Membangun Budaya Kerja
Perangkat daerah membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai- nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

II. Penataan Tatalaksana

Tujuan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Target

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan;
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Aspek Pemenuhan

Indikator	**Proses Kegiatan**
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	1. Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis perangkat daerah; 2. Prosedur operasional tetap telah diterapkan; 3. Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi; 2. Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; 3. Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi; 4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
Keterbukaan Informasi Publik	1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Aspek *Reform*

Pengukuran keberhasilan area “Penataan Tatalaksana” ini, adanya kondisi :

a. Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan.
b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi.
   1. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien;
   2. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien.
c. Transformasi digital memberikan nilai manfaat.
   1. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal;
   2. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal;
   3. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Tujuan

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Target

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
3. Meningkatnya displin SDM aparatur;
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur;
5. Meningkatnya profesionalisme SDM.

Aspek Pemenuhan

Indikator	**Proses Kegiatan**
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Perangkat daerah telah membuat rencana kebutuhan pegawai di perangkat daerahnya dengan mempertimbangkan rasio beban kerja dan kualifikasi pendidikan; 2. Perangkat daerah telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di perangkat daerahnya;

	3. Perangkat daerah telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di perangkat daerahnya.
Pola mutasi internal	1. Perangkat daerah telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal; 2. Perangkat daerah telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; 3. Perangkat daerah telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Perangkat daerah melakukan *Training Need Analysis* untuk pengembangan kompetensi; 2. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; 3. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan; 4. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di perangkat daerah terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; 5. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (*capacity building/transfer knowledge*). 6. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
Penetapan Kinerja Individu	1. Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; 2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya; 3. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Melaksanakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dengan cara : a. Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku; b. Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas, ketepatan jam kerja, apel pagi/sore); c. Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian perangkat daerah telah dimutakhirkan secara berkala dengan membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara berkala melalui aplikasi SIMPEG.
Aspek *Reform*	
Pengukuran keberhasilan area "Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)" ini, adanya kondisi: 1. Kinerja Individu Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (*outcome*) sesuai pada levelnya. 2. Assesment Pegawai Diukur dengan melihat apakah hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir poegawai. 3. Pelanggaran Disiplin Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukana dengan melihat kondisi apakah terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai.	
IV. Penguatan Akuntabilitas	
Tujuan	
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.	
Target	

1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;
2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Aspek Pemenuhan

Indikator	Proses Kegiatan
Keterlibatan Pimpinan	1. Perangkat daerah telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan; 2. Perangkat daerah telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja; 3. Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Perangkat daerah telah memiliki dokumen perencanaan; 2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; 3. Telah terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); 4. Indikator kinerja telah memiliki kriteria *Spesifik, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound* (SMART); 5. Perangkat daerah telah menyusun laporan kinerja tepat waktu; 6. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; 7. Perangkat daerah telah membangun sistem informasi kinerja; 8. Perangkat daerah telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja.

Aspek *Reform*

Pengukuran keberhasilan area "Penguatan Akuntabilitas" ini, adanya kondisi :

a. Meningkatnya capaian kinerja
   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih.
b. Pemberian *Reward and Punishment*
   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian *reward and punishment* bagi organisasi.
c. Kerangka Logis Kinerja
   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat penjenjangan kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dasar dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.

V. Penguatan Pengawasan

Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang yang bersih dan bebas dari KKN.

Target

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;
3. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Aspek Pemenuhan

Indikator	Proses Kegiatan
Pengendalian Gratifikasi	1. Perangkat daerah telah melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi, antara lain melalui pemasangan spanduk dan banner larangan gratifikasi; 2. Perangkat daerah telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, dengan cara antara lain membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di area pelayanan.
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	1. Perangkat daerah telah membangun lingkungan pengendalian; 2. Perangkat daerah telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja. 3. Perangkat daerah telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi;

	4. Perangkat daerah telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait
Pengaduan Masyarakat	1. Perangkat daerah telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; 2. Perangkat daerah telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; 3. Perangkat daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; 4. Perangkat daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
Whistle Blowing System	1. Perangkat daerah telah menerapkan *Whistle Blowing System*; 2. Perangkat daerah telah melakukan evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*; 3. Perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*.
Penanganan Benturan Kepentingan	1. Perangkat daerah telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; 2. Perangkat daerah telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan; 3. Perangkat daerah telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan; 4. Perangkat daerah telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; 5. Perangkat daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
Aspek *Reform*	
Pengukuran keberhasilan area "Penguatan Pengawasan" ini, adanya kondisi : a. Mekanisme Pengendalian Aktivitas Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang b. Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase penanganan pengaduan masyarakat. c. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai 1) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN; 2) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SIHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.	
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Tujuan	
Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.	
Target	
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau); 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional; dan 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	
Aspek Pemenuhan	
Indikator	**Proses Kegiatan**
Standar Pelayanan	1. Perangkat daerah telah memiliki kebijakan standar pelayanan; 2. Perangkat daerah telah memaklumatkan standar pelayanan; 3. Perangkat daerah telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP; 4. Perangkat daerah telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

Budaya Pelayanan Prima	1. Perangkat daerah telah melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima; 2. Perangkat daerah telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; 3. Perangkat daerah telah memiliki *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan; 4. Perangkat daerah memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; 5. Perangkat daerah telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; 6. Perangkat daerah telah melakukan inovasi layanan.
Pengelolaan Pengaduan	1. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan E-Lapor; 2. Terdapat unit/penanggung jawab yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan; 3. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.
Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1. Perangkat daerah telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 2. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; 3. Perangkat daerah telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.
Peningkatan Teknologi Informasi	1. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan; 2. Telah terbangunnya *database* yang terintegrasi; 3. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus terkait penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan.
Aspek *Reform*	
Pengukuran keberhasilan area "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" ini, adanya kondisi Dimana : a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik : - Kesesuaian persyaratan; - Kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur; - Kecepatan waktu penyelesaian; - Kejelasan biaya/tarif; - Kualitas prosuk spesifikasi jenis layanan; - Kompetensi pelaksana; - Perilaku pelaksana; - Kualitas sarana dan prasarana; - Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan pelayanan telah dipermudah : - Waktu lebih cepat; - Pelayanan publik yang terpadu; - Alur lebih pendek/singkat; - Terintegrasi dengan aplikasi. c. Penanganan pengaduan pelayanan. Tingkat penyelesaian pengaduan pelayanan disertai media konsultasi yang disediakan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab.	

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

A. Format Surat Pengajuan Evaluasi kepada TPN

KABUPATEN BATANG

Nomor	:	(Nomor surat)	Tempat, (Tanggal pengajuan)
Sifat	:	(Sifat surat)	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	

Kepada Yth.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
di
Jakarta

Dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah dari Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, kami melakukan upaya pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Batang . Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2025 oleh Tim Penilai Internal (TPI) ZI Kabupaten Batang, kami mengusulkan:

1. (Nama unit kerja satuan kerja)/(predikat WBK atau WBBM)
2. (Nama unit kerja/satuan kerja)/(predikat WBK atau WBBM)
3. dst.

sebagai calon unit kerja satuan kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Tim Penilai Nasional dapat melakukan evaluasi atas unit kerja/satuan kerja yang diusulkantersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi Pemerintah

Nama
NIP

Tembusan:
1.
2. dst.

B. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KABUPATEN BATANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEBENARAN DATA PENDUKUNG

Kepada Yth
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
di
Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : (Nama jelas)
Jabatan : (Pimpinan instansi pemerintah)
Alamat : (Alamat instansi pemerintah)

Sehubungan dengan pengusulan unit kerja/satuan kerja sejumlah ... unit kerjasatuan kerja dalam evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 20..., dengan ini menyatakan bahwa data pendukung yang kami sampaikan, yaitu :
1. Syarat unit kerja/satuan kerja telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. Data dukung pengungkit telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Data dukung tentang hasil telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan bahwa data yang kami sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia ditinjau kembali terkait pengusulan satuan kerja/unit kerja kami dalam Pembangunan Zona Integritas.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., tanggal.....
Yang membuat pernyataan
(Instansi Pemerintah)

(Nama lengkap)
(Jabatan instansi pemerintah)

C. Format Laporan Survei mandiri SPAK dan SPKP

1. Pertanyaan terkait Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
   a. Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik;
      Info : Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.
   b. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini;
      Info : Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan
   c. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan;
      Info : Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi proseduralur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.
   d. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini;
      Info : Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.
   e. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan;
      Info : Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.
   f. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan;
      Info : Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online sudah mempermudah proses pelayanan, meringkas waktu dan hemat biaya.
   g. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat;
      Info : Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).
   h. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses.
      Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.
2. Pertanyaan terkait Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
   a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini;

Info : Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

b. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini;
   Info : Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.
c. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini;
   Info : Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan
d. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini;
   Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb.)
e. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.
   Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai)

D. Format Surat Pernyataan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan

KABUPATEN BATANG

SURAT PERNYATAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN
NOMOR : .....

Yth.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pengusulan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 maka bersama ini kami sampaikan bahwa penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (TLHP) pada unit kerja/satuan kerja di (*Nama Instansi Pemerintah*) yang diusulkan menuju WBK/WBBM adalah 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Jumlah Temuan/ Rekomendasi				Persentase Tindak Lanjut			
		Pemeriksaan		Pengawasan		Pemeriksaan		Pengawasan	
		Keu	Non Keu	Keu	Non Keu	Keu	Non Keu	Keu	Non Keu
1.	Unit kerja A					%	%	%	%
2.	Unit kerja B					%	%	%	%
3.	dst.					%	%	%	%

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kondisi yang berbeda maka kami bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Tanggal.....
Pembuat Pernyataan,
(Pimpinan APIP)

Materai Rp. 10.000,-

(nama jelas pimpinan APIP)

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN